

**SISTEM PENGAWASAN TERHADAP
KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA¹**

Oleh : Mercy H. Umboh²

KOMISI PEMBIMBING:

Dr. Cornelius Tangkere, SH, MH.

Dr. Devy K. G. Sondakh, SH, MH

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk sistem pengawasan kekuasaan Kehakiman di Indonesia dan bagaimana implementasi pengawasan kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya yaitu peradilan militer, peradilan tata usaha negara, peradilan umum, dan peradilan agama. 2. Pengawasan terhadap kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) sendiri lewat Badan Pengawas (Bawas MA) atau disebut pengawasan internal serta pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY) sebagai pengawas eksternal, baik Mahkamah Agung (MA) maupun Komisi Yudisial (KY) dalam melaksanakan pengawasan haruslah berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang di tetapkan bersama oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) dan Komisi Yudisial Republik Indonesia (KYRI) Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009.

Kata kunci: Sistem pengawasan, kekuasaan kehakiman

A. PENDAHULUAN

Kekuasaan kehakiman dalam suatu negara hukum yang demokratis harus dapat dijamin independensinya, salah satu jaminan yang fundamental adalah melalui pengaturannya dalam konstitusi. Bagi Indonesia sendiri, independensi kekuasaan kehakiman mendapatkan pengakuan atau landasan konstitusi sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Meskipun dalam batang tubuh

Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara eksplisit mengatur tentang kemerdekaan kekuasaan kehakiman, namun garansi terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman dapat ditemukan didalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa "kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.

Kebijakan sistem peradilan satu atap (*one roof system*) di bawah Mahkamah Agung merupakan perwujudan kemandirian lembaga peradilan Indonesia dalam upaya penegakan hukum, namun menimbulkan pula konsekuensi cakupan pertanggung jawaban kekuasaan peradilan. Fungsi kekuasaan lembaga peradilan tidak hanya bertanggung jawab menjalankan kekuasaan atau fungsi yudisial belaka, tetapi juga bertanggung jawab atas kekuasaan fungsi administrasi negara seperti rekrumen, mengangkat, menghentikan, memindahkan (pegawai, pejabat dan hakim di bawah naungan Mahkamah Agung), mengelola dan sebagainya.³

Hakim sebagai pelaku utama lembaga Peradilan yang memiliki kewenangan dalam menegakkan hukum dan keadilan di tengah masyarakat dimana hakim bertanggung jawab bukan hanya kemasyarakat tetapi juga kepada Tuhan, hal ini tercermin dalam putusan hakim yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bismar Siregar,⁴ Tegas! Untuk dan atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Sebab itu dituntut hanya orang yang bertakwalah yang tepat menjadi hakim. Tentang pelaksanaan tugas serta tanggungjawab, tegas ia harus arif bijaksana. Agar tidak salah menerapkan kearifan dan kebijaksanaan dinyatakan, tanggung jawab pertama baginya bukan kepada siapa-siapa. Atasan, tidak! Tetapi Tuhan Yang Maha Esa dan hati nuraninya. Dan walaupun masih layak, ia pertimbangkan pertanggungjawaban itu kepada yang lain, itu nomor selanjutnya.

¹ Artikel Tesis

² Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, NIM. 16202108010

³ Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Cetakan Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm 4.

⁴ Bismar Siregar, *Rasa Keadilan*, Cetakan Pertama, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1996, hal 49-50

Arbijoto mengutip pernyataan dari Hapsoro Jayaningpang yang menjelaskan bahwa kebebasan hakim tidak berarti bahwa hakim dapat berbuat sesuka hatinya, melainkan merupakan suatu kebebasan yang diberi batas-batas oleh Undang-Undang yang berlaku, sebab hakim diberi kebebasan hanya seluas dan sejauh hakim dengan keputusannya itu untuk mencapai suatu keadilan dalam menyelesaikan suatu perkara; dan juga akhirnya tujuan hukum diberi kebebasan itu ialah untuk mencapai negara hukum. Kemudian Arbijoto juga mengutip pernyataan dari Sudarto yang menyatakan bahwa hakim dalam menjalankan tugasnya tidak bebas mutlak, karena adanya pengawasan dari Mahkamah Agung.⁵

Tak dapat dipungkiri, bahwa di tengah masyarakat muncul pernyataan yang sangat sinis dan terkesan mendiskreditkan lembaga peradilan, bahwa terdapat “mafia peradilan” di tubuh peradilan. Fenomena mafia peradilan diantaranya terjadi, karena penyelesaian perkara bersifat kontroversial, berbelit-belit, memakan waktu lama, penuh intrik. Semua ini adalah sebagian contoh masalah yang menjadi indikator penyalahgunaan kekuasaan kehakiman demi kepentingan personal, sehingga fungsi peradilan sebagai jalan terakhir bagi masyarakat untuk mencari keadilan gagal diwujudkan. Permasalahan-permasalahan besar yang terjadi di lingkungan peradilan merupakan bukti bahwa independensi hakim tidak boleh menjelma menjadi kekuasaan yang absolut dan lepas dari kontrol rakyat.⁶

Dalam konteks penyelenggaraan kekuasaan kehakiman pengawasan dapat diartikan secara luas sebagai salah satu aktivitas fungsi manajemen untuk menemukan, menilai dan mengoreksi penyimpangan yang mungkin terjadi atau yang sudah terjadi berdasarkan standard yang sudah disepakati dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian pengawasan akan

memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja para hakim dalam mewujudkan rasa keadilan.⁷

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam tulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk Sistem Pengawasan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia ?
2. Bagaimana Implementasi Pengawasan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia ?

C. Tujuan Penulisan

1. Menganalisa Secara Hukum Sistem Pengawasan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia.
2. Menganalisa Secara Hukum Implementasi Pengawasan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia.

D. METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum normatif, data sekunder sebagai sumber/ bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tertier.⁸ Bahan hukum primer dalam penelitian ini merupakan bahan yang mengikat dalam penelitian, yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (setelah di Amandemen), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini merupakan bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam penelitian ini. Bahah Hukum Tertier bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan-bahan primer dan bahan hukum sekunder.

Pengumpulan bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier, dilakukan

⁵ Arbijoto, *Kebebasan Hakim Analisa Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*, Diadit Media, Jakarta, 2010, hlm 26-27.

⁶ Sirajuddin Sailillah, *Cita Hukum Pancasila Terhadap Pengawasan Hakim Indonesia*, Cetakan Pertama, Fokus Grahamedia, DKI.Jakarta, 2015, hlm 5.

⁷ Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2014, hlm 126-127.

⁸ Suratman dan Philips Dillah, *Op.Cit*, hlm.51.

dengan cara mempelajari dan mencatat bahan-bahan hukum yang diperlukan.⁹ Setelah semua bahan hukum berhasil dikumpulkan dan diidentifikasi, selanjutnya dilakukan analisis terhadap bahan hukum. Dalam melakukan analisis ini penelitian menggunakan cara deskriptif analisis, yakni mengadakan analisis dengan mendeskripsikan atau menjelaskan peraturan-peraturan yang ada terkait,¹⁰ dengan penelitian ini yaitu Sistem Pengawasan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana Bentuk Sistem Pengawasan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia.

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 merupakan reformasi konstitusi yang telah mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia.¹¹ Salah satu tujuan utama amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk menata *checks and balances* antar lembaga negara. Setiap lembaga negara baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif mengalami perubahan yang signifikan. Khusus perubahan terhadap cabang kekuasaan yudikatif (*judicial power*) dimaksudkan demi menciptakan kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Tuntutan reformasi terhadap kekuasaan yudikatif muncul, karena ditengarai kegagalan terhadap kondisi peradilan Indonesia yang masih mencari tatanan terbaik dalam sistem ketatanegaraan, lahir pemikiran untuk mengembalikan kekuasaan kehakiman dalam satu atap (*one roof system*) yang pada akhirnya menjadi komitmen bersama. Namun kehadiran kekuasaan tersebut dikhawatirkan dapat memicu monopoli antara kekuasaan kehakiman, sehingga perlu dibentuk sebuah lembaga pengawas eksternal yang dapat menjadi *checks and balances* dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Konsep yang lebih dikenal dengan sebutan penyatuan satu atap

kekuasaan kehakiman (*one roof system of judicial power*) tersebut bermula pada tahun 1999 pemangku kekuasaan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Dalam undang-undang tersebut terjadi pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial peradilan, di mana sebelumnya secara administratif dan keuangan dibawah kendali Departemen Kehakiman, sedangkan secara teknis yudisial berada dibawah kendali Mahkamah Agung.

Disamping perubahan yang menyangkut kelembagaan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana diintrodusir di atas, Undang-Undang Dasar 1945 juga memperkenalkan suatu lembaga baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu Komisi Yudisial (KY).

Berdasarkan Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 Komisi Yudisial (KY) bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan memiliki wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Perubahan peradilan menjadi satu atap ternyata tidak serta-merta memberi kebebasan kepada personal hakim agar sepenuhnya merdeka melaksanakan tugas yudisial sebagai hakim,¹² Potensi ancaman terhadap independensi personal hakim kini beralih berada pada lembaga yudisial. Kini, Mahkamah Agung (MA) menjelma sosok yang mampu menggerus kebebasan para hakim nonpimpinan yang nasib karier mereka sangat ditentukan oleh para hakim pimpinan.

Menurut le Roy sistem kekuasaan adalah sistem yang terbuka, setiap Lembaga yang bekerja didalam tahap proses penertiban dilengkapi dengan kekuasaan mengambil keputusan dan turut menuntukan kebijakan, maka badan tersebut yang jelas tergambar

⁹ Suratman, dan H.Philips Dillah, *Op.Cit*, hlm 250.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Taufiqurrohman Syahuri, *Reformasi Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Konstitusi. Dalam Problematika Hukum Dan Peradilan Di Indonesia*, Sekertariat Jenderal Komisi Yudisial, Jakarta, 2014.hal.87

¹² Sulistyowati Irianto, Widodo Dwi Putro, Fajri Nursyamsi, Ikhsan Azhar, Munafrizal Manan, Nurkholis Hidayat, Elza Faiz, Hendro Sukmono, Muhamad Ilham, Nur Aini Fatmawati, Pengaruh Politik atas Kekuasaan Kehakiman. *Dalam Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, Dan Masyarakat Di Indonesia:Studi Sosio-Legal*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2017, hal 50.

tentang pusat-pusat dalam negara, dimana berbagai keputusan tersebut diambil, sehingga sistem pengawasan dan keseimbangan yang tepat adalah sistem *checks and balances*. Begitu pentingnya pengawasan terhadap kekuasaan kehakiman maka diperlukan sebuah sistem yang mampu menciptakan kemustahilan kekuasaan yang berlebihan, penulis sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Taufiqurrohman Syahuri,¹³ yang menjelaskan bahwa sistem dua atap dalam mengatur kekuasaan kehakiman sebenarnya merupakan sistem yang ideal dalam sebuah negara hukum yang demokratis, ada *checks and balances* dalam pengaturan kekuasaan kehakiman. Untuk kepentingan tersebut, ke depan sebaiknya Mahkamah Agung (MA) sebagai pemegang kekuasaan kehakiman cukup diberi tugas dan kewenangan mengurus dan mengawasi kualitas putusan hukum seperti sebelumnya;

A. Sistem Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Lembaga Pengawasan Mahkamah Agung di pimpin seorang Ketua Muda Pengawasan dan dibantu oleh sebuah Badan Pengawasan dipimpin oleh kepala pengawasan, dengan ruang lingkup pengawasan yaitu penyelenggaraan, pelaksanaan, dan pengelolaan administrasi dan finansial peradilan. Sedangkan sasaran pengawasan meliputi Mahkamah Agung, pengadilan tingkat banding, pengadilan tingkat pertama. Tujuan pengawasan terhadap hakim diorientasikan untuk memastikan, bahwa semua hakim sebagai pelaksana utama dan fungsi pengadilan harus memiliki integritas yang tinggi, jujur dan profesional, sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan pencari keadilan.

Ketua Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 11 September 2017 mengeluarkan Maklumat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01/Maklumat/KMA/IX/2017 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya.

Maklumat tersebut di keluarkan sebagai upaya menyikapi kejadian yang mencoreng

wibawa Mahkamah Agung dan Badan Peradilan sehingga Ketua Mahkamah Agung menegaskan kembali dan memerintahkan kepada para pimpinan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya secara berjanjang :

1. Meningkatkan efektifitas pencegahan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas atau pelanggaran perilaku Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dengan melakukan pengawasan dan pembinaan baik di dalam maupun di luar kedinasan secara berkala dan berkesinambungan;
2. Memastikan tidak ada lagi Hakim dan Aparatur yang dipimpinya melakukan perbuatan yang merendahkan wibawa kehormatan dan martabat Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
3. Memahami dan memastikan terlaksananya kebijakan Mahkamah Agung khususnya di bidang pengawasan dan pembinaan di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya antara lain :
 - a. Peraturan MA Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
 - b. Peraturan MA Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya;
 - c. Peraturan MA Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (WHISTLEBLOWING SYSTEM) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
 - d. Keputusan MA Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

¹³ Taufiqurrohman Syahuri, *Op.cit.* hal.89

- 069/KMA/SK/V/2009 tentang Perubahan Pertama atas keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 71/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
- e. Keputusan Bersama MA dan KY Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- f. Keputusan MA Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Podoman Perilaku Panitera dan Jurusita;
- g. Keputusan Sekertaris MA Nomor 008-A/SEK/SK/I/2012 Tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- h. Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 P/HUM/2011 tanggal 9 Februari 2012.
4. Mahkamah Agung akan memberhentikan Pimpinan Mahkamah Agung atau Pimpinan Badan Peradilan di bawahnya secara berjenjang dari jabatannya selaku atasan langsung, apabila ditemukan bukti bahwa proses pengawasan dan pembinaan oleh pimpinan tersebut tidak dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan. Selain itu Mahkamah Agung juga tidak akan memberikan batuan hokum kepada Hakim maupun Aparatir Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang diduga melakukan tindak pidana dan diproses di pengadilan;¹⁴

B. Sistem Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Maksud membentuk Komisi Yudisial (KY) adalah agar warga masyarakat diluar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja dan kemungkinan pemberhentian

hakim, menjaga kehormatan dan keluhuran martabatnya. Keberadaan Komisi Yudisial (KY) diluar stuktur Mahkamah Agung (MA) dipandang penting agar proses pengawasan dapat benar-benar objektif untuk kepentingan pengembangan sistem peradilan yang bersih, efektif dan efisien.¹⁵

Secara konstitusional, Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945 memberikan atribusi kewenangan kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia berupa “mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Secara gramatikal, ketentuan tersebut memberikan dua kewenangan utama kepada Komisi Yudisial, Yakni (1) mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan (2) mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.¹⁶

Makna “menjaga” lebih menekankan pada “mencegah,” adalah bersifat preventif sementara makna “menegakkan” lebih menekankan pada “mempertahankan”, sehingga kewenangan Komisi Yudisial dalam bentuk “menegakkan” memiliki sifat yang represif. “mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim” mengandung dua kewenangan yang berbeda tetapi berkaitan, yakni :

- (a) Menjaga dalam pengertian preventif terhadap kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; dan
- (b) Menegakkan dalam pengertian represif dan korektif terhadap kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.¹⁷

¹⁵ J.Djohansjah, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Cetakan Pertama, Kesaint Blanc, Rawa lumbu, 2008, hlm 115.

¹⁶ Aidul Fitriaciada Azhari, *Harmonisasi Kewenangan Komisi Yudisial: Dinamika Tafsiran dan Perubahan Aturan. Dalam Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas*, Cetakan Pertama, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2016.hal.1.

¹⁷ Aidul Fitriaciada Azhari, *Op.Cit*, hal 2-3.

¹⁴ <http://pn.kendal.go.id/main/index.php/berita/fokus-informasi/914-maklumat-ketua-mahkamah-agung-ri>. Di akses 06 Maret 2018 pukul 10.49 wita

Wewenang Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial, yakni :

1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di MA kepada DPR untuk mendapat persetujuan;
2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim;
3. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan MA; serta
4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.¹⁸

2. Implementasi Pengawasan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia.

Sabastian Pompe dalam bukunya *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung* menjelaskan problem-problem dalam pengawasan, tentunya dalam hal ini yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA), di antaranya dijelaskan sebagai berikut :¹⁹ Tekanan kerja menciptakan kondisi-kondisi yang sangat menyulitkan Mahkamah Agung (MA) untuk menjalankan sepenuhnya fungsi pengawasannya, yang diserahkan hampir bulat-bulat kepada hakim agung pengawas daerah. Para hakim ini tidak benar-benar sanggup mencerna banyak sekali informasi yang ditimbun oleh system pelaporan intensif yang diwajibkan atas pengadilan-pengadilan di bawah. Hasrat Mahkamah Agung (MA) untuk mengontrol jumlah pengadilan dan hakim yang terus bertambah secara lebih terperinci ternyata menjadi batu sandungan sendiri, sebab Mahkamah Agung (MA) ternyata tidak mampu mengelola informasi sebanyak itu. Pengawasan Mahkamah Agung (MA) karena reaktif: ia bereaksi ketika muncul persoalan, dan tidak memantau sistem agar bisa meluruskan kekusutan sebelum masalah timbul. Situasi makin memburuk, walaupun system pelaporan Yudisial berjalan intensif, yang sayangnya

¹⁸Pasal 13 Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial.

¹⁹ Sabastian Pompe, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*, Cetakan Pertama, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, Jakarta, 2012, hal 468.

tidak selalu memadahi, dan ada desakan kuat untuk menutup-nutupi persoalan, atau membelokkan pelaporan dengan berbagai cara.

Berkaitan dengan integritas, persoalan struktur dan kepemimpinan pengadilan juga menjadi sorotan hakim. Sejumlah hakim berpendapat bahwa faktor kepemimpinan di pengadilan juga ikut menentukan. Salah seorang hakim mengungkapkan, ada pimpinan yang dominan dan sering melakukan intervensi. KPN berperan mendistribusikan perkara. Perkara-perkara yang besar dan “basah” selalu dimonopolinya. Sementara itu, yang menjadi anggota majelis adalah hakim yang dianggapnya kooperatif. Hakim-hakim lain hanya diberi perkara-perkara kecil, semisal pencurian (Pasal 362 dan 364 KUHP).²⁰

1. Uji Materil (*judicial review*) Undang-Undang Komisi Yudisial Ke Mahkamah Konstitusi.

Putusan Majelis Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 yang diucapkan pada 23 Agustus 2006 menyatakan inkonstitusionalitas payung hukum kewenangan pengawasan yang tertuang dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (KY). Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa segala ketentuan Undang-Undang Komisi Yudisial (KY) tersebut yang menyangkut pengawasan harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena terbukti menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*),

Judicial Review Nomor 017/PUU-III/2005.²¹

²⁰ Sulistyowati Irianto, Widodo Dwi Putro, Fajri Nursyamsi, Ikhsan Azhar, Munafrizal Manan, Nurkholis Hidayat, Elza Faiz, Hendro Sukmono, Muhamad Ilham, Nur Aini Fatmawati, *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, Dan Masyarakat Di Indonesia: Study Sosio-Legal*, Sekertariat Jenderal Komisi Yudisial, Jakarta, 2017, hal.140

²¹ Elza Faiz M Muslih, Sahlul, Ikhsan Azhar, Zaid Mushafi, Abdul Razaq, *Risalah Komisi Yudisial Republik Indonesia. Cikal Bakal Pelembagaan dan Dinamika Wewenang*, Sekertariat Jenderal Komisi Yudisial, Jakarta, 2013, hal.448.

Bunyi Pasal dan ayat yang diatur dalam kedua Undang-Undang tersebut pada dasarnya menyangkut pengawasan dan pemberhentian hakim yang diduga melanggar etika perilaku hakim yang diusulkan Komisi Yudisial (KY) kepada Ketua Mahkamah Agung. Apabila usul Komisi Yudisial (KY) tidak ditindaklanjuti oleh Ketua Mahkamah Agung (MA), maka usulan pemberhentian hakim yang diusulkan Komisi Yudisial (KY) melalui Mahkamah Agung (MA) kepada presiden tidak berjalan atau tidak berfungsi.²²

Laporan yang disampaikan pemohon maupun masyarakat pencari keadilan kepada Mahkamah Agung (MA) dan atau Komisi Yudisial (KY) tidak berjalan efektif karena pengawasan internal yang dilakukan Mahkamah Agung (MA) akan cenderung melindungi korp hakim, sementara pengawasan eksternal yang dilakukan Komisi Yudisial (KY) hanya menghasilkan usulan penjatuhan sanksi yang disampaikan kepada ketua Mahkamah Agung (MA).

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 017/PUU-III/2005 menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), putusan ini diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum pada hari Jumat 6 Januari 2006.²³

Pemohonan Uji materil Nomor 007/PUU-IV/2006.²⁴

Dimana menurut kuasa Pemohon, seharusnya yang melakukan pengawasan terhadap hakim adalah Komisi Yudisial (KY) sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Pengaturan kewenangan pengawasan terhadap perilaku hakim, baik dalam Undang-Undang Komisi Yudisial (KY) maupun Undang-Undang Mahkamah Agung terkesan tumpang tindih antara pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial (KY) dengan Ketua Mahkamah Agung. Pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial (KY) terhadap para hakim diduga melakukan pelanggaran, harus direkomendasikan kepada Ketua Mahkamah Agung (MA) dan tembuskan kepada Presiden. Dengan adanya ketentuan ini praktis Undang-Undang yang menentukan

pengawasan terhadap hakim atas hakim agung yang dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY) tidak ada artinya sama sekali. Seharusnya Komisi Yudisial (KY) menyampaikan rekomendasi kepada Presiden supaya dijatuhi sanksi. Sementara pengawasan Mahkamah Agung terhadap hakim-hakim yang berada di bawahnya tidak dilakukan secara objektif, tetapi justru malah melindungi hakim-hakim yang melakukan pelanggaran. Sehingga dengan ketentuan-ketentuan tersebut, tentu pengawasan terhadap hakim-hakim tidak berjalan.²⁵

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 017/PUU-III/2005 menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), putusan ini diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum pada hari Selasa 20 Juni 2006.²⁶

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan tersebut menyebutkan bahwa mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya dalam hal :

- Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) sepanjang frasa “bersama” dan frasa “dan Komisi Yudisial” Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3) sepanjang frasa “bersama” dan frasa “dan Komisi Yudisial” Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
- Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) sepanjang kata “bersama” dan frasa “dan Komisi Yudisial” Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.²⁷

²⁵ Risalah Komisi Yudisial. *Ibid.* hal.521

²⁶ Risalah Komisi Yudisial. *Ibid.* hal.543.

²⁷ https://www.google.co.id/search?q=pdf+putusan+MK+terhadap+keterlibatan+KY+dalam+rekretmen+hakim+tingkat+pertama&rlz=1C1CHZL_idID770ID770&ooq=pdf

²² Risalah Komisi Yudisial, *Ibid.* hal 302.

²³ Risalah Komisi Yudisial, *Ibid.* hal 330.

²⁴ Risalah Komisi Yudisial, *Ibid.* hal 517.

A. Uji Materil (*judicial review*) Undang-Undang Komisi Yudisial ke Mahkamah Agung.

Majelis Hakim Peninjauan Kembali (PK) yang diketuai Efendy Lotulung mengabulkan permohonan uji materil (*judicial review*) terhadap Kode etik Dan Pedoman Perilaku Hakim. Majelis Hakim Peninjauan Kembali (PK) mengabulkan penghapusan delapan poin Kode etik Dan Pedoman Perilaku Hakim yang ada pada poin 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 dan poin 10.1, 10.2, 10.3, 10.4. Poin-poin 8 menyangkut kewajiban hakim dalam rumpun "Berdisiplin Tinggi." Sedangkan Poin-Poin 10 masuk rumpun "Bersikap Profesional" Alasan pengabulan *judicial review* itu karena, "Kode Etik tersebut melanggar Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (MA).²⁸

B. Perbedaan Tafsir Terkait Teknis Yudisial Antara Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial.

Sebagian besar putusan KY terkait usulan penjatuhan sanksi kepada hakim tidak ditindaklanjuti oleh MA dengan alasan substansi putusan KY menyangkut penilaian terhadap aspek *legal error*²⁹. Intinya, terdapat antara KY dan MA dalam memahami garis batas antara *legal error and misconduct of judges*. Lebih khusus lagi apabila perilaku hakim yang dipersoalkan terkait dengan kewajiban hakim untuk taat pada norma, serta perilaku disiplin dan profesional (Pasal 12 dan 14 Peraturan Bersama MA-KY tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Bahwa dalam Undang-Undang KY Nomor 22 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur bahwa KY mempunyai

+putusan+MK++terhadap+keterlibatan+KY+dalam+rekrutmen+hakim+tingkat+pertama&aqs=chrome..69i57.51199j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8. di akses 02 april 2018 pukul 23.17 wita

²⁸ Imam Anshori Saleh, *Op.Cit*, hal 212.

²⁹ Sukma Violetta, *PROCEEDING SYMPOSIUM: The Line Between Legal Error and Misconduct of Judges*, Cetakan Pertama, Sekertaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2017, hal.8.

kewenangan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh KY. Dari ketentuan normatif tersebut, KY mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim tetapi tidak terhadap teknis yudisial.³⁰ Itu artinya KY tidak bisa menggunakan lagi KEPPH angka 8 berdisiplin tinggi dan angka 10 bersikap disiplin dalam melaksanakan pengawasannya. Tetapi pada prakteknya KY tetap melakukannya. Hal inilah yang menjadi persoalan.

Penutup

1. Kesimpulan

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya yaitu peradilan militer, peradilan tata usaha negara, peradilan umum, dan peradilan agama. Pengawasan terhadap kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) sendiri lewat Badan Pengawas (Bawas MA) atau disebut pengawasan internal serta pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY) sebagai pengawas eksternal, baik Mahkamah Agung (MA) maupun Komisi Yudisial (KY) dalam melaksanakan pengawasan haruslah berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang ditetapkan bersama oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) dan Komisi Yudisial Republik Indonesia (KYRI) Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009.

2. Saran

Kewenangan Komisi Yudisial (KY) tentang pengawasan hakim harus lebih diperkuat dalam konstitusi juga penambahan kewenangan mengirimkan rekomendasi penjatuhan saksi hakim langsung ke Presiden, dalam artian rekomendasi Komisi Yudisial tidak lagi harus melalui Mahkamah Agung (MA) barulah kemudian ke Presiden. Penguatan dan penambahan kewenangan Komisi Yudisial bisa dilakukan dengan cara

³⁰ M. Syarifuddin *PROCEEDING SYMPOSIUM: The Line Between Legal Error and Misconduct of Judges*, Cetakan Pertama, Sekertaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2017*ibid*.hal.17.

mengamandemen konstitusi serta kemudian memperbaharui peraturan perundang-undangan, sehingga rekomendasi Komisi Yudisial (KY) yang telah melalui mekanisme pemeriksaan tidak lagi hanya bersifat rekomendasi ke Mahkamah Agung (MA).

Daftar Pustaka

Sumber Buku :

- Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Cetakan Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Aidul Fitriadi Azhari, *Harmonisasi Kewenangan Komisi Yudisial: Dinamika Tafsiran dan Perubahan Aturan. Dalam Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas*, Cetakan Pertama, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2016.
- Anonim, Pengaruh Politik atas Kekuasaan Kehakiman. *Dalam Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, Dan Masyarakat Di Indonesia: Studi Sosio-Legal*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2017, hal 50.
- Arbijoto, *Kebebasan Hakim Analisa Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*, Diadit Media, Jakarta, 2010
- Bismar Siregar, *Rasa Keadilan*, Cetakan Pertama, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1996
- J. Djohansjah, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Cetakan Pertama, Kesaint Blanc, Rawa lumbu, 2008, hlm 115.
- Elza Faiz M Muslih, Sahlul, Ikhsan Azhar, Zaid Mushafi, Abdul Razaq, *Risalah Komisi Yudisial Republik Indonesia. Cikal Bakal Pelembagaan dan Dinamika Wewenang*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Jakarta, 2013.
- M. Syarifuddin *PROCEEDING SYMPOSIUM: The Line Between Legal Error and Misconduct of Judges*, Cetakan Pertama, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2017.
- Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2014
- Sabastian Pompe, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*, Cetakan Pertama,

Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, Jakarta, 2012,

Sirajuddin Saillellah, *Cita Hukum Pancasila Terhadap Pengawasan Hakim Indonesia*, Cetakan Pertama, Fokus Grahamedia, DKI Jakarta, 2015

- Sukma Violetta, *PROCEEDING SYMPOSIUM: The Line Between Legal Error and Misconduct of Judges*, Cetakan Pertama, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2017,
- Sulistiyowati Irianto, Widodo Dwi Putro, Fajri Nursyamsi, Ikhsan Azhar, Munafrizal Manan, Nurkholis Hidayat, Elza Faiz, Hendro Sukmono, Muhamad Ilham, Nur Aini Fatmawati, *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, Dan Masyarakat Di Indonesia: Study Sosio-Legal*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Jakarta, 2017,
- Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kesatu, Bandung, Alfabeta, 2013.
- Taufiqurrohman Syahuri, *Reformasi Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Konstitusi. Dalam Problematika Hukum Dan Peradilan Di Indonesia*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Jakarta, 2014.

Sumber dari internet :

- <http://pnkendal.go.id/main/index.php/berita/fokus-informasi/914-maklumat-ketua-mahkamah-agung-ri>. Di akses 06 Maret 2018 pukul 10.49 wita
- https://www.google.co.id/search?q=pdf+putusan+MK+terhadap+keterlibatan+KY+dalam+rekretmen+hakim+tingkat+pertama&rlz=1C1CHZL_idID770ID770&oq=pdf+putusan+MK++terhadap+keterlibatan+KY+dalam+rekretmen+hakim+tingkat+pertama&aqs=chrome..69i57.51199j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8. di akses 02 april 2018 pukul 23.17 wita